

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang memiliki orientasi terhadap fungsi. Revolusi Kantor Pelayanan Pajak dimulai sejak tahun 2002 dengan nama KPP Wajib Pajak Besar atau LTO (*Large Tax Office*), kemudian pada tahun 2003 terbentuklah 10 KPP khusus. Tahun 2004, Direktur Jenderal Pajak membentuk KPP Madya atau dikenal dengan MTO (*Medium Tax Office*). KPP Pratama dibentuk dua tahun kemudian dengan sebutan KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*). Terbentuknya KPP Pratama ini menyebabkan penghapusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karikpa). Penghapusan kantor-kantor tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan personal kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan *Good Governance* (klikpajak.id).

Tabel 1.1

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III

No	Nama KPP
1	KPP Pratama Cibinong
2	KPP Pratama Bogor
3	KPP Pratama Bekasi Utara
4	KPP Pratama Bekasi Barat
5	KPP Pratama Bekasi Selatan
6	KPP Pratama Depok Cimanggis
7	KPP Pratama Depok Sawangan
8	KPP Pratama Ciawi
9	KPP Pratama Cileungsi
10	KPP Pratama Pondok Gede


Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat III (2017), diolah penulis (2020)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong memiliki tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, tugas KPP Pratama adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan menegakan hukum

kepada Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KPP Pratama memiliki seksi-seksi dalam pengerjaan tugasnya. Berikut ini merupakan seksi yang terdapat dalam KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sebagai berikut:

1. Sub-bagian Umum dan Kepatuhan Internal: melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi: melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan.
3. Seksi Pelayanan: kegiatan pelayanan dokumentasi Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan: melakukan penagihan tunggakan pajak, penatausahaan piutang pajak, penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
5. Seksi Pemeriksaan: penyusunan rencana pemeriksaan.
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan: melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I: melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II: melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak Strategis.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV: masing-masing memiliki tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.



Gambar 1.1 Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong

Sumber: KPP Pratama Cibinong (2021), diolah penulis (2021)

Berdasarkan gambar diatas, dapat terlihat pada tahun 2016 – 2019 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terus meningkat, namun tidak beriringan dengan banyaknya Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPTnya. Penyampaian SPT justru menunjukkan penurunan di tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan persentase dari gambar diatas, tahun 2016 terdapat 26%, tahun 2017 sebanyak 23%, tahun 2018 21%, dan terakhir tahun 2019 dengan persentase senilai 20%.

Berdasarkan Gambar 1.1, disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong belum patuh dalam melaporkan SPT nya. Alasan penulis memilih KPP Pratama Cibinong sebagai objek penelitian ini karena penulis ingin meneliti apakah faktor dari ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dengan menggunakan tiga variabel yaitu pemahaman Wajib Pajak atas peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan.

1.2 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang penting dan cukup besar, sumber pemasukan ini kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan

pembangunan negara dan lainnya yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak sangat penting bagi sebuah negara, maka penerimaan pajak yang stabil bahkan meningkat setiap tahunnya akan sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah negara.

Tabel 1.2
Penerimaan Negara 2015-2019

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Belanja Negara
2015	Rp1.793,6T	Rp1.380,0T	Rp410,4T	Rp2.039,5T
2016	Rp1.822,5T	Rp1.546,7T	Rp273,8T	Rp2.095,7T
2017	Rp1.750,3T	Rp1.498,9T	Rp250,0T	Rp2.080,5T
2018	Rp1.894,7T	Rp1.618,1T	Rp275,4T	Rp2.220,7T
2019	Rp2.165,1T	Rp1.786,4T	Rp378,2T	Rp2.461,1T


Sumber: kemenkeu.go.id (2020), data diolah penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah belanja negara tiap tahunnya selalu lebih besar dari pendapatan negara dengan kata lain pendapatan negara belum optimal dan harus ditingkatkan untuk memenuhi belanja negara. Setiap tahunnya dengan persentase rata-rata sejumlah 82,4% pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak yang berarti penerimaan pajak berpengaruh besar terhadap pendapatan negara. Namun, fakta menunjukkan bahwa menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, “penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai senilai Rp1.019,5 Triliun dari target Rp1.198,8 Triliun yang berarti bahwa penerimaan pajak hanya mencapai 85% nya saja.” (Idris, 2020). Dengan keadaan perpajakan yang seperti ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus terus mengupayakan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak negara setiap tahunnya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang harus diupayakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak masih sangat minim dengan melihat pelaporan SPT tahunannya. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi per Maret 2020 dinyatakan minus 52% atau sejumlah Rp3,08 Triliun. Bukan hanya itu, penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Non Karyawan tidak kalah turunnya. Per-April 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang sudah menyampaikan atau melaporkan

SPT Tahunan nya baru sejumlah 766.221 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tahun 2020 turun 36,2% (Wildan, 2020).

Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Bogor dibawah KanWil DJP Jawa Barat III terbagi atas 3, yaitu KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Ciawi, dan KPP Pratama Cibinong. Dari 3 KPP Pratama yang telah disebutkan diatas, KPP Pratama Cibinong memiliki target penerimaan pajak paling tinggi yaitu RP2,611 Triliun, sementara realisasinya baru mencapai 27,02% (Hakim, 2019). Menurut Catur Rido Kepala KanWil DJP Jawa Barat III, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya masih rendah dengan persentase 40%-50% saja.



Gambar 1.2 Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Non Karyawan KPP Pratama Cibinong

Sumber: KPP Pratama Cibinong (2021), data diolah penulis (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat terlihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong setiap tahunnya meningkat. Namun, jumlah penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan tidak selaras dengan naiknya jumlah Wajib Pajak tersebut. Dapat terlihat pada rasio penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Non Karyawan mengalami penurunan di tahun 2016 - 2019. Seharusnya dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar akan selaras dengan kenaikan jumlah penerimaan pajak melalui penyampaian SPT. Kenyataan menunjukkan bahwa penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Non Karyawan masih kurang dan dapat dikatakan Wajib Pajak belum patuh dalam membayar

dan melaporkan SPT nya. Menurut Catur Rido (Hakim, 2019) penerimaan pajak ini harus lebih ditingkatkan dengan menciptakan sinergi yang kuat bersama dengan pemerintah, dengan melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak sudah memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan aturan perundang undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu hal yang penting yaitu bagaimana seorang Wajib Pajak patuh dan sadar akan pentingnya membayar dan melapor pajak, terlebih Indonesia menerapkan *self assessment system* yang melakukan pelaporan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, bagaimana kepatuhan Wajib Pajak menaati peraturan pajak dapat memberikan timbal balik yang positif untuk penerimaan pajak negara. Adapun terdapat 4 indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Putri *et al.* (2018), yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPT sesuai undang-undang.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan penyampaian SPT tepat waktu.
3. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menghitung dan membayarkan pajak terutang dengan benar.
4. Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan tunggakan sebelum jatuh tempo.
5. Mengalokasikan dana untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan banyaknya Wajib Pajak yang mengerti fungsi dari pajak itu sendiri akan membuat Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak juga membuat Wajib Pajak mengerti bahwa Wajib Pajak di Indonesia diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Subarkah & Dewi, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Subarkah & Dewi, 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Anto *et al.* (2021), yang menyatakan

pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut peneliti Samadiartha & Gede (2017), juga mengatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, terdapat hasil berbeda oleh penelitian Wijaya *et al.* (2020) dan Nasution *et al.* (2020), yang menyatakan pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain pemahaman peraturan pajak, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019:62), sanksi pajak merupakan sebuah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar ditaati oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya sanksi-sanksi yang ditentukan akan membuat Wajib Pajak lebih tertib untuk membayar pajak agar tidak mendapatkan sanksi tersebut. Maka dapat dinyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Siregar, 2017). Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian Karnaedi & Hidayatulloh (2019) dan Anto *et al.* (2021), yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Claudia & Andinata (2016), sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak selain pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015), sosialisasi adalah proses pembelajaran individu ke dalam dunia sosial agar dapat menjadi anggota yang di masyarakat dan alam. Sosialisasi pajak merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau DJP dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkhusus kepada Wajib Pajak segala hal mengenai perpajakan (Mahadianto & Astuti, 2017).

Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan terjadinya sosialisasi perpajakan yang baik dan sesuai sasaran, Wajib Pajak akan lebih paham mengenai perpajakan itu sendiri sehingga memicu Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar dan melapor SPT. Dapat disimpulkan

sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Nopiana & Natalia, 2018). Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Samadiartha & Gede (2017) dan Putri *et al.* (2018), yang menyatakan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berdasarkan hasil lain menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Isyatami, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah tertulis di Latar Belakang, penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
2. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
3. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
4. Apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan mengacu pada perumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Peraturan Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
4. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.
5. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dengan judul pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menerapkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal ini Kantor Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Menjelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan isi penelitian secara tepat. Meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan teori yang dipaparkan secara umum hingga khusus, dikuatkan dengan menambahkan penelitian-penelitian terdahulu dan membuat kerangka pemikiran penelitian yang memuat hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan, metode, dan teknik apa yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (kuantitatif) / Situasi Sosial (kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan yang dibagi kedalam dua bagian: pertama menyajikan hasil penelitian, kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Pembahasan setiap aspek disarankan dimulai dengan hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan dan diberi kesimpulan, serta dianjurkan untuk memberikan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan yang memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.